



PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Korido - Aminweri Distrik Supiori Timur Papua

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI

Nomor : 421.1/178 /PAUD/2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/ Taman Kanak-kanak Negeri Mansurbabo, maka perlu ditetapkan ijin operasional penyelenggaraan;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mingingat 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2016 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : TK Negeri Mansurbabo
NPSN : -
Status Lembaga : Negeri
Alamat : Kampung Kobari Jaya
Distrik : Supiori Utara
Kabupaten : Supiori
Provinsi : Papua

Kedua : Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk digunakan menjadi dasar menyelenggarakan lembaga ini.

Ditetapkan di Supiori
Pada tanggal 09 Juli 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



RAFLES NGILAMELE, S.STP, M.ST
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19800410 199912 1 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Bupati Supiori di Sorendiweri;
5. Yth. Kepala TK Negeri Mansurbabo di Kobari Jaya;
6. Yth. Kepala Distrik Supiori Utara di Warbor.